



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 338/Pid.B/2016/PN.STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Syahrudin Noor ;
Tempat Lahir : Kota Baru ;
Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun/ 7 Agustus 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lk. I Kp. Lalang Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik : Sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016

Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016

Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016

Majelis Hakim : Sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Juni 2016 Nomor: 338/Pid.B//2016 PN-STB, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 8 Juni 2016 Nomor 338/Pid.B/2016/PN-STB, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRUDDIN NOOR, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Lk. I Kp. Lalang Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya terdakwa SYAHRUDDIN NOOR sedang duduk termenung di rumah saksi ROSINA, lalu saksi ROSINA menegur terdakwa SYAHRUDDIN NOOR, kemudian terdakwa SYAHRUDDIN NOOR memukul saksi ROSINA dibagian bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sehingga saksi ROSINA terjatuh dan kepala saksi ROSINA bagian kiri terbentur oleh papan rumah sehingga luka dan berdarah, lalu saksi HARTYEM bersama saksi SYAHLUL datang ke rumah saksi ROSINA dan melihat saksi ROSINA terbaring sambil menangis di tempat tidur dapur, saksi HARTYEM dan saksi SYAHLUL juga melihat kepala saksi ROSINA mengeluarkan darah dan bibirnya bengkok, ketika saksi HARTYEM menanyakan kepada terdakwa SYAHRUDDIN NOOR apa penyebab saksi ROSINA bisa terluka, terdakwa SYAHRUDDIN NOOR mengatakan bahwa terdakwa telah memukul saksi ROSINA sehingga saksi ROSINA terluka, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

----- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban ROSINA sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 1601/PKM – BST/ IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani dr. Ikhsan Mustafid, dokter pada Puskesmas Besitang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Robek pada kepala bagian kiri P ± 4 Cm, L ± 0,5 Cm.

Luka gores pada bagian kepala sebelah kiri.

Luka lebam pada bibir bagian atas.

Kesimpulan : -----

Hal tersebut diatas diakibatkan oleh Benturan Benda Tumpul, Padat dan Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan pada Majelis Hakim surat dari Rumah Tahanan Negara No. W2.E22.PK.01.07.01-490 yang isinya menyatakan Terdakwa Syahrudin Noor telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 pada Pukul 20.15 Wib di Puskesmas Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia, maka Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang lagi untuk melakukan penuntutan, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 77 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penuntutan maka berkas perkara pidana. Nomor Register 338/ Pid. B/ 2016/ PN-STB atas nama Terdakwa **Syahrudin Noor** haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, pasal 77 KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengadili :

1. Menyatakan penuntutan Perkara Pidana Nomor Register 338/ Pid. B/ 2016/ PN-STB atas nama Terdakwa **Syahrudin Noor** dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Mengembalikan berkas atas nama Terdakwa **Syahrudin Noor** tersebut oleh karena itu kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, 22 Juli 2016 oleh kami : Aurora Quintina, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH,MH dan Safwanuddin Siregar,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan mana



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Aurora Quintina, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Br. Nadeak, SH,MH dan Hasanuddin, SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rusli Pinem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H., M.H

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)